

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.

Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Hal ini senada dengan pendapat bahwa, “berbagai kebijakan pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat, tidak melibatkan sepenuhnya aspirasi masyarakat, tentang apa yang diinginkan dan

bisa dilakukan masyarakat, yang sifatnya membangun kepedulian dan kemampuan pembangunan dari masyarakat itu sendiri (Sandiasa, 2017: 64).

Kesejahteraan sosial menjadi sangat bermasalah dan terus menjadi sorotan berbagai lapisan masyarakat saat ini, dari berbagai kalangan menyorotinya. Mulai dari yang berpengaruh dan berdampak pada perubahan sebagai solusi dari permasalahan kesejahteraan, sampai pada sorotan yang hanya bersifat opini dan kritik belaka.

Masalah kesejahteraan sosial juga menjadi suatu permasalahan bagi masyarakat Indonesia. Dan masalah ini terus menjadi isu-isu yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Dikarenakan baru-baru ini telah terjadi suatu pengkorupsian uang bantuan sosial yang mana bantuan sosial ini salah satu tujuannya adalah untuk kesejahteraan sosial masyarakat.

Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan tata kehidupan yang meliputi kehidupan material maupun spiritual, dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari yang lainnya, tetapi untuk kesejahteraan sosial ini lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan. Titik keseimbangannya yaitu suatu aspek material dan juga spiritual. Kesejahteraan sosial merupakan suatu ilmu terapan, ilmu yang saling meminjam dari ilmu lainnya termasuk ilmu disiplin ekonomi, hukum dan ilmu disiplin lainnya (Fahrudin, 2012:45).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan

potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.

Salah satu cara pemerintah menangani kesejahteraan sosial adalah melalui BUMDes yaitu badan usaha milik desa. BUMDes ini merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa yang bertujuan untuk mengoptimalkan aset-aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi desa serta meningkatkan pendapatan desa. Jika pengelolaan Bumdes optimal, maka desa akan menjadi desa yang mandiri dan mampu mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan desa. BUMDes sebagai salah satu mitra pemerintah desa dalam mewujudkan rencana-rencana pembangunan perekonomian, ekonomi dituntut mampu menyediakan kebutuhankebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usaha (Dewi, 2014:3).

Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan

mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa.

BUMDes adalah lembaga usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa yang dikelola oleh masyarakat dengan tujuan memberdayakan masyarakat. Dalam PP Nomor 7 Tahun 2005 tentang desa, dan PERMENDAGRI Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes. BUMDes merupakan badan usaha dengan bentuk permodalan dan aset dari desa yang dipisahkan dalam pengelolaan, kepemilikan, pelayanan dan program yang dijalankan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat desa. (Haerry kamaroesid,2013:2)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu alternatif untuk kesejahteraan sosial di pedesaan. Tetapi sayangnya kedudukan BUMDes belum sepenuhnya diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalahan lain yang lebih kompleks adalah dalam hal memilih bentuk badan hukum yang tepat bagi pendirian BUMDes (Dewi, 2014:5).

Peran BUMDes bagi desa yang menjalaninya yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggara kegiatan ekonomi desa, membantu pemerintah desa dalam upaya mengembangkan sumber-sumber potensi alam dan manusia di desa untuk dikembangkan menjadi sumber-sumber ekonomi dan menjadi media pemerintah desa untuk mewujudkan rencana pembangunan khususnya dibidang ekonomi (Dewi, 2014:4).

Melalui Peraturan Menteri Desa mengenai Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pendirian ini di dasarkan atas potensi serta kebutuhan masyarakat desa. BUMDesa dibangun atas prakarsa atau inisiasi dari masyarakat serta didasarkan prinsip-prinsip kooperatif, transparansi dan partisipatif. Dalam pengelolaan BUMDesa dilakukan atas perundingan yang berlaku melalui kesepakatan yang terbangun antar masyarakat desa. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, BUMdes dilakukan dengan berbagai macam ragam sesuai potensi, karakteristik lokal serta sumber daya masing-masing desanya.

Salah satu desa yang memiliki BUMDes adalah desa Tangkil kecamatan Cidahu kabupaten Sukabumi. BUMDes desa Tangkil ini awalnya sempat berhenti selama satu tahun karena adanya permasalahan di internal BUMDes. Namun setelah adanya perubahan struktur di BUMDes. BUMDes desa Tangkil mulai bergerak kembali. Badan usaha milik desa (BUMDes) desa tangkil memiliki nama sendiri yaitu BUMDes Wibawa.

Adanya peningkatan kinerja BUMDes Wibawa Desa tangkil setelah perubahan struktur. Seperti mulai adanya program kerjasam antara desa dengann bank, kemudian program jasa peminjaman alat seperti event orginizing. Dengan adanya program tersebut masyarakat desa tangkil merasakan bahwa BUMDes ini bisa membantu dalam hal kesejahteraan sosial masyarakat.

Berdasarkan pemaparan pada paragraf sebelumnya peneliti tertarik untuk mencari tahu ataupun meneliti lebih lanjut terkait peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengambil judul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Kesejahteraan Sosial (Penelitian di BUMDes Wibawa dan Masyarakat Desa Tangkil Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi)

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti menghasilkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana yang melatar belakangi berdirinya BUMDes Wibawa Desa Tangkil?
2. Bagaimana peran BUMDes Wibawa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagi berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang berdirinya BUMDes Wibawa Desa Tangkil
2. Untuk mengetahui peran BUMDes Wibawa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat

#### **D. Manfaat Penelitian**

Secara umum manfaat penelitian yang digunakan menggunakan dua pendekatan yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Peneliti mengharapkan pada penelitian ini memberikan manfaat secara teoritis seperti sumbangan analisis teori yang dipakai oleh peneliti pada penelitian ini. Peneliti juga mengharapkan manfaat teoritisnya bisa untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan juga penelitian yang selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat dari penelitian ini selain secara teoritis. Peneliti juga mengharapkan adanya manfaat secara praktis. Manfaat praktis yang diharapkan oleh peneliti adalah bisa berguna untuk pemerintah desa Tangkil dalam penggunaan BUMDes untuk kesejahteraan sosial.

#### **E. Landasan Pemikiran**

Dalam landasan pemikiran ini terdiri dari penelitian terdahulu, landasan teori dan landasan konseptual. Peneliti berlandaskan pada penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu Peran Bumdes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Landasan teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori peran. Sedangkan landasan konseptual

adalah landasan yang menghubungkan fenomena masalah penelitian dengan teori yang merupakan pemikiran dari peneliti.

### **1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu *pertama*, yang menjadi landasan pemikiran peneliti adalah skripsi dengan judul Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lumbungsari Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis yang di diteliti oleh Yudi Aditya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lumbungsari Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan menerapkan teori *A Model of the Policy Implementation* oleh Donald van Metter dan Carl van Horn. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BUMDes di Desa Lumbungsari Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis secara umum bisa dikatakan sudah cukup baik. Karena dari awal pembentukannya hingga saat ini, BUMDes Harapan Jaya sedikit demi sedikit mengalami perkembangan, salah satunya bisa dilihat dari adanya pembangunan sebuah gedung kios desa yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin menyewa untuk membuka usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BUMDes di Desa Lumbungsari Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis secara umum bisa dikatakan sudah cukup baik. Karena dari awal pembentukannya hingga saat ini, BUMDes Harapan Jaya sedikit demi sedikit mengalami perkembangan, salah satunya bisa dilihat dari

adanya pembangunan sebuah gedung kios desa yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin menyewa untuk membuka usaha. Perbedaan dari penelitian diatas adalah pada penelitian tersebut lebih kepada implementasi atau penerapan sedangkan apada penelitian ini adalah peran BUMDes (Aditya 2018).

Penelitian terdahulu *kedua*, yang menjadi landasan pemikiran peneliti adalah skripsi dengan judul Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Deskriptif di Desa Cileunyi wetan Kabupaten Bandung) yang di diteliti oleh Indah Khairunnisa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan yang dibuat untuk program yang didanai oleh Alokasi Dana Desa, proses Perencanaan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan dampak dari pada Alokasi Dana Desa tersebut di dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Cileunyi Wetan. Teori yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti adalah teori Evaluasi Kebijakan Publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan jenis data kualitatif. Hasil analisis Penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan masyarakat sudah sesuai dengan peruntukannya, terlihat dari dibuatkannya kebijakan berdasarkan hasil musyawarah yang melibatkan masyarakat, juga dalam proses nya pun sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, dampak yang dihasilkan cenderung positif dari Alokasi Dana Desa tersebut (Khairunnisa 2018).

## **2. Landasan Teori**

### **a. Teori Peran**

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa (Syamsir, 2014:68).

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soekanto, 2002:15). Untuk itu, seseorang dan atau sebuah lembaga telah melaksanakan hak dan kewajibannya untuk melakukan sesuatu yang dapat bermanfaat dan memberi sesuatu yang positif bagi kelangsungan hidup diri dan orang lain, maka seseorang dan atau lembaga itu telah menunaikan peran yang melekat pada diri seseorang dan atau lembaga tersebut. Teori peran ini merupakan sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara social. Kategori-kategori inilah yang mensifati perilaku seseorang dan atau Lembaga.

Leslie L. Hemphil menyatakan Teori peran, kemudian, menguji proposisi dalam kaitannya dengan munculnya peran, perolehan peran, dan ekspektasi yang mempertahankan perilaku peran dalam konteks tertentu.

Artinya bahwa peran itu harus dilihat dari beberapa segi, yakni yang melatarbelakangi munculnya peran pada diri seseorang dan atau lembaga; cara memperoleh peran itu seperti apa; dan dalam konteks tertentu bahwa seseorang dan atau lembaga harus melihat harapan masyarakat terhadap dirinya agar peran yang melekat pada diri seseorang dan atau pada Lembaga itu dapat dilaksanakan semestinya dengan baik.

Glen H. Elder seorang sosiologi, menggunakan teori peran dengan pendekatan *life course*. Artinya, setiap masyarakat memiliki harapan kepada setiap anggota masyarakat untuk berperilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut (Sarwono, 2002:20).

#### **b. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDES yaitu Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Kamaroesid, 2016:2).

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDES mampu memberikan

kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu (Kamaroesid, 2016:10):

- 1) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
- 2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
- 3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*)
- 4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
- 5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*)
- 6) Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
- 7) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

### **c. Tujuan dan Fungsi BUMDes**

Berdasarkan Permendes Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran BUMDes, BUMDes memiliki tujuan untuk (Sumiasih, 2018:574):

- 1) Meningkatkan perekonomian desa
- 2) Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
- 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa

- 4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- 6) Membuka lapangan kerja
- 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan
- 8) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi akuntabel, dan sustainable*. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri (Kamaroesid, 2016:18-19).

Menurut Seyadi, indikator peranan BUMDes terhadap peningkatan perekonomian desa yaitu (Seyadi, 2003:16);

- 1) Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- 2) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.

- 4) Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- 5) Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

#### **d. Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa Sanskerta “catera” yang berarti payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti “catera” (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran, sehingga hidupnya aman tenteram, baik lahir maupun batin. Sedangkan sosial berasal dari kata “socius” yang berarti kawan, teman, dan kerja sama. Orang yang sosial adalah orang yang dapat berelasi dengan orang lain dan lingkungannya dengan baik. Jadi kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana orang dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan lingkungannya secara baik (Fahrudin, 2012:20).

Kesejahteraan merupakan harapan manusia hidup. Kesejahteraan merupakan langkah awal menuju kebahagiaan. Setiap manusia mempunyai pandangan yang berbeda tentang batasan kesejahteraan karena setiap individu atau setiap kelompok manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda satu sama lain terhadap suatu barang atau jasa. Manusia harus melakukan suatu tindakan untuk mencapai kesejahteraan yang dibutuhkannya. Hingga setiap individu atau kelompok manusia akan mempunyai kesejahteraan yang dibutuhkan.

Kesejahteraan manusia ditentukan sampai seberapa jauh manusia dapat memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan (Wrihatnolo R. R., 2006:7).

UU No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya(UU. No 11 Tahun 2019).

Ide mengenai kesejahteraan sosial (masyarakat) didasarkan atas asumsi bahwa masyarakat manusia dapat diorganisasi dan diatur untuk menghasilkan dan memberikan hal-hal ini, dan arena dapat melakukannya, masyarakat mempunyai moral untuk mewujudkannya dengan berhasil. Kesejahteraan sosial sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan suatu materi ini bahwa kesejahteraan sosial merupakan ciri yang memberikan gambaran tentang masyarakat Indonesia (Fahrudin, 2012:40). Kesejahteraan dapat terlihat dengan seperti berikut (Bintaro, 1989:36):

- 1) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan, dan sebagainya.
- 2) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan, lingkungan, alam dan sebagainya
- 3) Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian, dan sebagainya

Kesejahteraan sosial mempunyai tujuan yaitu (Fahrudin, 2012:10):

- 1) Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok-pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya
- 2) Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan

### **3. Landasan Konseptual**


Landasan konseptual dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara sistematis dari masalah penelitian dengan teori yang dipakai dalam penelitian ini. Masalah yang diteliti adalah tentang peran BUMDes Wibawa Desa Tangkil dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Kesejahteraan sosial memiliki cakupan dimulai kualitas hidup dari segi materi, kualitas hidup dari segi fisik, dan kualitas hidup dari segi spritual. Berdasarkan cakupan kesejahteraan sosial tersebut maka peneliti menghubungkan dengan peran BUMDes yaitu berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayaan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa (Fahrudin, 2012:21).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga yang yang terpisah dari struktur desa dikarenakan BUMDes memiliki struktur organisasi yang terpisah dari struktur desa. Badan Usaha Milik Desa memiliki latar belakang mengapa BUMDes ini terbentuk, kemudian BUMDes memiliki perannya di sebuah desa, lalu masyarakat memiliki harapan terhadap suatu

lembaga yang dibentuk oleh desa yaitu salah satunya adalah BUMDes (Seyadi, 2003:34).

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti menghubungkan antara peran BUMDes Wibawa Desa Tangkil dalam meningkatkan kesejahteraan dengan teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu teori dari Leslie L. Hemphil tentang teori peran, untuk lebih singkatnya peneliti membuat gambaran dari landasan konsptual ini sebagai berikut:



**Gambar 1.1 Landasan Konseptual**

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dan Objek pada penelitian ini adalah masyarakat Desa Tangkil Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi dan beberapa pengurus BUMDes Desa Tangkil. Penyebab peneliti mengambil BUMDes desa Tangkil Kecamatan Cidahu dikarenakan BUMDes Desa Tangkil pernah sempat

berhenti bergerak. Dan sekarang mulai melakukan gerakan baru dan bisa membantu program desa dalam kesejahteraan sosial.

## **2. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif deskriptif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi serta situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan (Sugiyono, 2018:155).

Metode ini diterapkan dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui peran BUMDes dalam kesejahteraan sosial di masyarakat desa Tangkil kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan dan nantinya dapat menjawab rumusan masalah yang ada.

## **3. Jenis Data**

Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang mengenai peran BUMDes dalam kesejahteraan sosial di masyarakat desa Tangkil kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi. Data kualitatif itu berbentuk uraian terperinci, kutipan langsung dan dokumentasi kasus. Data ini dikumpulkan sebagai suatu cerita informan, tanpa mencoba mencocokkan suatu gejala dengan kategori baku yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana jawaban pertanyaan dalam pedoman wawancara.

## **4. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrument pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya (Azwar, 2005:36). Data primer pada penelitian ini adalah hasil interview yang dilakukakn oleh peneliti kepada:

- 1) Ketua BUMDes Desa Tangkil,
- 2) Masyarakat desa Tangkil kecamatan Cidahu.
- 3) Anggota BUMDes Desa Tangkil

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Ketepatan dan kecermatan informasi mengenai subyek dan variabel penelitian tergantung pada strategi dan alat pengambilan data yang dipergunakan. Hal ini pada akhirnya akan ikut menentukan ketepatan hasil penelitian (Azwar, 2005:36). Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang ada dilapangan yang bisa berupa arsip desa, arsip BUMDes, dokumentasi kebersamaan msyarakat di tempat penelitian.

### **5. Teknik Pengunpulan Data**

#### **a. Observasi**

Observasi penyelidikan mendalam tentang gejala sosial secara sitematis disebut observasi. Khususnya untuk melihat situasi lokasi, suasana kehidupan dan perilaku-perilaku subjek peneliti yang teramati, ini dilakukan untuk

mendapatkan data secara langsung dari sumber yang pertama (Jamaludin, 2018:40).

Peneliti melakukan kunjungan lapangan secara langsung untuk memeriksa perilaku subjek, mempelajari gejala yang muncul di tempat, dan memeriksa kondisi yang relevan di lingkungan, serta mengamati berbagai kemungkinan ketika memahami fenomena yang diteliti atau mengumpulkan data dengan mengamati gejala secara langsung. Dalam observasi ini, observasinya dapat dilakukan secara formal ataupun tidak.

#### **b. Wawancara**

Wawancara (interview), teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang tidak dapat melalui observasi dan memudahkan pelaku dalam mengumpulkan data secara cepat. Metode wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian (Emzir, 2010:50).

Wawancara bisa dilakukan dengan jarak jauh yang tidak bertatap muka secara langsung, yakni melalui media telekomunikasi seperti telepon, komputer dan lain sebagainya yang memakai jaringan internet. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memproleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu masalah yang terjadi disebuah kejadian yang diangkat dalam penelitian tersebut. Ada beberapa tahap dalam melakukan wawancara, yaitu:

- 1) Peneliti perlu mengetahui kondisi lapangan penelitian yang sebenarnya untuk membantu dalam merencanakan pengambilan data. Hal-hal yang

perlu diketahui untuk menunjang pelaksanaan pengambilan data meliputi tempat pengambilan data, waktu dan lamanya wawancara, serta biaya yang dibutuhkan.

- 2) Mendapatkan data tentang karakteristik calon partisipan. Di dalamnya termasuk situasi yang lebih disukai partisipan, kalimat pembuka, pembicaraan pendahuluan dan sikap peneliti dalam melakukan pendekatan. pendekatan.
- 3) Menyusun protokol wawancara. Setidaknya, terdapat dua jenis wawancara, yakni wawancara langsung dan wawancara tidak langsung.

Pada penelitian ini berikut pedoman wawancara yang disusun oleh peneliti. pedoman wawancara berguna untuk mengumpulkan data penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Sehingga bisa menjawab rumusan masalah, adapun pedoman wawancara ini agar wawancara yang dilakukan oleh peneliti bisa terstruktur:

### **c. Dokumentasi**

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dimana dokumen ini bisa berupa tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental dari seseorang. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggaungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data berbagai sumber data (Idrus, 2009:60).

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan tehnik analisis data kualitatif model Miles and Huberman. Dimana proses menganalisa data kualitatif harus interaktif, berkelanjutan serta tuntas hingga memperoleh data jenuh. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2015:245-252).

- a. Reduksi data, merupakan kegiatan merangkum, memilih dan menentukan hal pokok, fokus terhadap hal-hal penting serta dicarikan tema sekaligus pola. Jika sudah demikian, akan diperoleh gambaran yang jelas. Selain itu memberikan kemudahan dalam proses mengumpulkan data dan terus mencari apabila dibutuhkan.
- b. Penyajian data, dilakukan dengan menguraikan secara singkat, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam penlitian kualitatif biasa dilakukan penyajian data dengan teks naratif atau penjabaran suatu kejadian.
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, proses meninjau kembali terhadap catatan dilapangan berupa simpulan yang dapat ditinjau sebagai makna yang muncul dari data yang diuji keabsahannya, kesesuaian yaitu merupakan validitasnya. Dan sampai pada pembuatan laporan penelitian yang dilakukan.